

# POLIGAMI INDONESIA DAN MALADEWA: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERANJAKAN HUKUM KELUARGA ISLAM

<sup>1</sup>Suci Ramadhani Putri, <sup>2</sup>Deva Yulinda, <sup>3</sup>Weis Arqurnain

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: <sup>1</sup>210402018.mhs@uinmataram.ac.id, <sup>2</sup>210402004.mhs@uinmataram.ac.id,  
<sup>3</sup>weisarqurnain95@gmail.com

## **Abstract**

*This article aims to provide overview of Indonesia and the Maldives as well as the development of Islamic family law in each country, then compare the provisions of polygamy in both countries, both the similarities and the differences. This is followed by analyzing the changes in polygamy provisions that have occurred in the two countries. This article is a qualitative research that uses a library research. The primary data source for this research is the laws and regulations in both countries that regulate polygamy. The secondary data source is any literature that is relevant to this research. These various data were analyzed using deductive analysis techniques. Legal reforms in the realm of Islamic family law have been carried out by many Muslim countries in the world, including Indonesia and the Maldives. Even though Indonesia and the Maldives share the majority of the Syafi'i sect, both of them have various differences as well as various similarities regarding the provisions of polygamy. These differences are inseparable from various factors, such as: history and geographical location; legal system; social, economic and cultural; gender relations; and development of family law. This article argues that the Islamic family law reform method for the topic of polygamy in Indonesia tends to apply both intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform. The Maldives tend to only apply the extra-doctrinal reform.*

**Keywords:** *comparison, wisdom, polygamy, Indonesia, Maldives*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan *overview* Indonesia dan Maladewa serta perkembangan hukum keluarga Islam di masing-masing negara, kemudian membandingkan ketentuan poligami di kedua negara, baik persamaan maupun perbedaannya. Dilanjutkan dengan menganalisis keberanjakan ketentuan poligami yang terjadi di kedua negara. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di kedua negara yang mengatur tentang poligami. Adapun sumber data sekundernya adalah setiap literatur yang relevan dengan penelitian ini. Berbagai data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisa deduktif. Pembaharuan hukum pada ranah hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia, diantaranya Indonesia dan Maladewa. Meskipun Indonesia dan Maladewa sama-sama mayoritas bermazhab Syafi'i, namun keduanya memiliki berbagai perbedaan di samping juga berbagai persamaan terkait ketentuan poligami. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti: sejarah dan letak geografis; sistem hukum; sosial, ekonomi dan budaya; relasi gender; maupun perkembangan hukum keluarganya. Artikel ini berargumen bahwa metode pembaharuan hukum keluarga Islam untuk topik poligami di Indonesia cenderung menerapkan metode *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform* sekaligus. Adapun Maladewa cenderung hanya menerapkan metode *extra-doctrinal reform*.

**Kata Kunci:** perbandingan, keberanjakan, poligami, Indonesia, Maladewa

## A. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pada ranah hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Salah satu yang menjadi topik pembaharuan adalah poligami, mulai dari yang melarang secara mutlak, membatasi, mempersulit, hingga membolehkan dengan syarat yang longgar. Indonesia dan Maladewa adalah negara yang sama-sama terletak di bagian benua Asia. Namun keduanya memiliki berbagai aspek yang berbeda, seperti: sejarah dan letak geografis; sistem hukum; sosial, ekonomi dan budaya; relasi gender; maupun perkembangan hukum keluarganya.

Dalam hal ketentuan poligami, meskipun keduanya merupakan sama-sama mayoritas bermazhab Syafi'i, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan *overview* kedua negara dan perkembangan hukum keluarga Islam di masing-masing negara, kemudian membandingkan ketentuan poligami di kedua negara, baik persamaan maupun perbedaannya. Terakhir, artikel ini berusaha untuk menganalisis keberanjakan ketentuan poligami yang terjadi di kedua negara.

Adapun berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini: *Pertama*, Toha Andiko dengan judul: *Pembaruan Hukum Keluarga*

di Dunia Islam (Analisis Perbandingan Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih).<sup>1</sup> Temuan penelitian ini yaitu regulasi hukum poligami yang diterapkan di Indonesia, Malaysia, Iran juga Somalia sama-sama cenderung menerapkan metode pembaharuan *extra-doctrinal reform* dan hanya beberapa yang *intra-doctrinal reform*. *Kedua*, Rusji Rumbia, dkk. dengan judul: *Poligami di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Perbandingan atas Keberlakuan Hukum Islam*.<sup>2</sup> Temuan penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori perbandingan hukum, bahwa hukum poligami di Malaysia lebih baik dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik poligami dan lebih melindungi perempuan dan anak-anak. *Ketiga*, Ramdan Wagianto dan Moh. Sa'i Affan dengan judul: *Reviewing Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia*.<sup>3</sup> Temuan penelitian ini yaitu kedua negara melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam sama-sama ingin mengangkat status perempuan dan agar relevan dengan perkembangan masyarakat. *Keempat*, Dewi

---

<sup>1</sup> Toha Andiko, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)," *Nuansa XII* No. 2 (2019). H. 295.

<sup>2</sup> Rusji Rumdi, "Poligami Di Indonesia Dan Malaysia; Sebuah Perbandingan Atas Keberanjakan Hukum Islam," *Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* Vol. 5 No. 2 (2020). H. 1.

<sup>3</sup> Moh. Sa'i Affan Ramdan Wagianto, "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 2 (2022). H. 81.

Ulfa Lailatul Fitria dan A. Hasyim Nawawi dengan judul: Perbandingan Hukum Poligami bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya.<sup>4</sup> Temuan penelitian ini yaitu hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan. *Kelima*, Siti Nor Aishah, Siti Zailia dan Armasito dengan judul: Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia.<sup>5</sup> Temuan penelitian ini yaitu: poligami baik di Indonesia maupun di Malaysia dianggap sah dan diakui oleh negara secara hukum apabila perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah peneliti paparkan di atas, yaitu sama-sama ingin mengkaji perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim, khususnya topik poligami. Adapun perbedaan yang sekaligus menjadi unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu selain penelitian ini meletakkan Indonesia dan Maladewa kedalam sebuah kajian

perbandingan, penelitian ini juga lebih fokus kepada metode pembaharuan yang digunakan oleh kedua negara.

### A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*).<sup>6</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia juga Maladewa, yaitu: Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, *Family Court Regulation* Maladewa 30 November 2011, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Family Act* Maladewa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur, baik buku, jurnal, fikih, maupun lainnya yang relevan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisa deduktif, data-data yang terkumpul kemudian di paparkan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori pembaharuan hukum keluarga Islam oleh Tahir Mahmood.

---

<sup>4</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria. A. Hasyim Nawawi, "Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam Di Negara Indonesia Dan Negara Kenya," *Uniska Law Review* Vol. 1 No. 2 (2020). H. 25.

<sup>5</sup> Siti Nor Aishah. Siti Zailia. Armasito., "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia," *Muqaranah* Vol. 6 No. 1 (2022). H. 61.

---

<sup>6</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

## B. Overview Indonesia dan Maladewa

### 1. Indonesia

#### *Sejarah dan Geografis*

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Asia dengan Australia dan Samudera Hindia dengan Pasifik, berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini dan Australia. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan mencapai 2/3 dari seluruh kawasannya, dengan jumlah pulau mencapai 18.110 pulau. Di antara pulau-pulau tersebut, baru 5.707 pulau yang telah memiliki nama.<sup>7</sup>

Ideologi dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila dan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tercatat, konstitusi Indonesia telah diamandemen 4 (empat) kali, dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diamandemen menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terakhir diamandemen kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945.

Kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam adalah animisme, dinamisme, Hindu dan

Budha. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, menggunakan pendekatan-pendekatan seperti kebudayaan, perdagangan, pernikahan dan lainnya. Terkait proses masuknya Islam ke Indonesia, terdapat beberapa teori yang berkembang di kalangan para ahli sejarah, teori Gujarat, teori Mekah dan teori Persia. Teori Gujarat adalah teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa dari Gujarat sekitar abad ke-13. Selanjutnya teori Mekah yang dikemukakan oleh Hamka, teori ini berpendapat bahwa Islam berasal dari Mekah. Selain itu, teori ini membantah teori Gujarat, bahwa Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13, sebab pada waktu ini Islam telah berkuasa di Indonesia. Terakhir, teori Persia yang dikemukakan oleh Hoesein Djajadiningrat, teori ini berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia memiliki persamaan dengan Persia.<sup>8</sup>

#### *Sistem Hukum*

Ditegaskan di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Sistem hukum di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum sekaligus, yaitu

---

<sup>7</sup> Johan Iskandar, "Etnobiologi Dan Keragaman Budaya Di Indonesia," *Umbara* Vol. 1 No. 1 (2016). H. 33.

---

<sup>8</sup> Latifa Annum Dalimunthe, "Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka)," *Studi Agama Dan Masyarakat* Vol. 12 No. 1 (2016). H. 26.

sistem hukum *civil*, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.<sup>9</sup> Berkembangnya sistem hukum *civil* di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Di antara produk hukum yang masih tetap eksis sampai hari ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Sistem hukum adat sebagai hukum yang berasal dari nilai-nilai asli masyarakat Indonesia juga tetap eksis di Indonesia. Landasan berlakunya hukum adat terdapat di dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Terakhir hukum Islam, didukung dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebagai mayoritas, hukum Islam di Indonesia dapat terus terjaga eksistensinya sampai hari ini. Bahkan dalam lingkup Perkawinan, Indonesia memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur perkawinan bagi umat muslim, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### *Sosial, Ekonomi dan Budaya*

Jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2021 mencapai

273.879.750 jiwa.<sup>10</sup> Setiap tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu mengalami peningkatan. Sebelum pandemi Covid-19 pertumbuhan IPM Indonesia selalu di atas 0,7 persen. Pada tahun 2019 IPM Indonesia di angka 71,92, meningkat di tahun 2020 menjadi 71,94 dan pada tahun 2021 menjadi 72,29.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya, baik ekosistem, hayati maupun suku bangsa dan bahasa. Dengan 300 kelompok etnik, 30 suku bangsa dan 655 bahasa lokal. Berdasarkan bentuk mata pencaharian, berbagai etnik di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi lingkungan sosial pemburu, nelayan, berladang, petani, industri maupun jasa.<sup>12</sup> Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik se-Asia Tenggara dan sepuluh besar di dunia. Adapun angka kemiskinan di Indonesia telah berada di bawah 10 persen pada tahun 2019.<sup>13</sup>

#### *Relasi Gender*

Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) di angka

---

<sup>9</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Rechtsvinding* Vol. 8 No. 1 (2019). H. 39.

---

<sup>10</sup> Kemendagri, "Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri," Kemendagri, 2022.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Indonesia Tahun 2021*, 2022.

<sup>12</sup> Johan Iskandar, "Etnobiologi Dan Keragaman Budaya Di Indonesia."

<sup>13</sup> Bank Dunia, "Overview Indonesia," Bank Dunia, 2022, [www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview](http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview).

91,07. Hal ini menunjukkan Indonesia masih belum setara dan adil gender.<sup>14</sup> Namun IPG Indonesia terus membaik setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia menganut paham patriarki, dimana laki-laki memiliki posisi yang dominan, sedangkan perempuan berada diposisi yang subordinat. Permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan pernikahan dini menjadi isu sosial terkait gender lainnya.

#### *Perkembangan Hukum Keluarga Islam*

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu: masa sebelum penjajahan, masa penjajahan dan masa setelah kemerdekaan.<sup>15</sup> Pada masa sebelum penjajahan, hukum keluarga di Indonesia merujuk langsung kepada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Perkembangan selanjutnya, hukum keluarga telah ada yang disusun menjadi undang-undang di beberapa kerajaan di Indonesia, salah satunya Risalah Hukum Kanun di Kerajaan Malaka. Pada masa penjajahan, hukum

keluarga Indonesia tetap diakui eksistensinya oleh kolonial Belanda, walaupun sempat ada upaya untuk melemahkan hukum Islam. Adapun masa setelah kemerdekaan, terbentuk berbagai ketentuan perundang-undangan seputar hukum keluarga Islam, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sampai hari ini, sejak ditetapkannya ketentuan terkait poligami di Indonesia, belum ada perubahan sama sekali. Perubahan tersebut masih sebatas wacana yang tertuang dalam *Counter Legal Draft* (CLD) KHI.

## **2. Maladewa**

### *Sejarah dan Letak Geografis*

Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan kecil yang memiliki 1.192 pulau, dibentuk oleh rantai ganda 26 atol di Samudera Hindia, sekitar 700 kilometer barat daya

---

<sup>14</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020* (Indonesia: KemenPPA, 2020).

<sup>15</sup> Rabi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Indonesia Dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019).

wilayah Sri Lanka. Penyebaran agama Islam di Maladewa memiliki berbagai versi, yang paling populer adalah bahwa Islam disebarkan oleh Maulana Abdul Barakat Al Barbari pada tahun 1153 M. Sebelum adanya ajaran Islam di Maladewa, sebelumnya masyarakat Maladewa adalah penganut agama Budha. Raja muslim pertama di Maladewa adalah Sultan Muhammad bin Abdullah, sebelumnya Raja dikenal dengan nama Maha Kalaminja.<sup>16</sup>

Konstitusi Maladewa telah mengalami beberapa kali reformasi, dimulai dari 1932 dan terakhir 2008. Menurut konstitusi Maladewa, tepatnya Pasal 2, negara Maladewa adalah negara Islam, sampai dengan abad ke-16 mayoritas masyarakat Maladewa bermazhab Maliki, namun kini mayoritas masyarakat Maladewa bermazhab Syafi'i.<sup>17</sup> Segala hak, kewajiban, tanggung jawab dan kelayakan untuk jabatan publik harus berdasarkan prinsip agama Islam. Agama Islam juga merupakan syarat kewarganegaraan bagi masyarakat Maladewa. Berdasarkan konstitusi Maladewa, bahwa Maladewa adalah negara demokratis. Selain itu,

Maladewa juga membagi kekuasaannya menjadi 3 (tiga) cabang yang terpisah, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>18</sup>

#### *Sosial, Ekonomi dan Budaya*

Menurut sensus penduduk pada tahun 2014, total populasi Maladewa berjumlah 338.434 dan 5.589 non-penduduk Maladewa. Tingkat pertumbuhan penduduknya hanya 1,69 persen per tahun. Perekonomian Maladewa bergerak di bidang pariwisata, perikanan, pertanian dan industri berupa konstruksi dan perkapalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maladewa berada di peringkat 103 dari 187 negara di dunia.<sup>19</sup>

Maladewa menempati posisi strategis di jalur perdagangan utama arah timur dan barat, hal ini menjadikan Maladewa memiliki budaya yang unik selama berabad-abad. Budaya Maladewa dipengaruhi oleh Afrika, Persia, Arab, namun tetap didominasi oleh Islam tenggara. Maladewa telah menjadi negara Islam kurang lebih selama 800 tahun, namun hari ini

---

<sup>16</sup> Ahmad Hidayat Buang Mohamed Ibrahim, "Maldivian Legal System: Islamic Influence and Legal Reform," *Syariah* Vol. 26 No. 1 (2018). H. 75.

<sup>17</sup> Abdullah An-Na'im, "Republic of Maldives," 2022, [www.scholarblogs.emory.edu](http://www.scholarblogs.emory.edu).

---

<sup>18</sup> An-Na'im.

<sup>19</sup> Aminath Nasheeda T.W. Maxwell, Mizna Mohamed, Naashia Mohamed, Badhoora Naseer, Aminath Zahir, "Becoming and Being Academic Women: Perspectives from the Maldives," *Corgent Education* Vol. 2 No. 1 (2016). H. 2.

konservatisme di Maladewa terus meningkat.<sup>20</sup>

### *Sistem Hukum*

Sistem hukum di Maladewa dibangun di atas perpaduan unik antara syariah Islam dan *Common Law* Inggris. Syariah Islam banyak diterapkan pada aspek hukum keluarga dan pidana. Sedangkan *Common Law* banyak diterapkan pada ketentuan-ketentuan lainnya di Maladewa.<sup>21</sup>

### *Relasi Gender*

Terdapat berbagai permasalahan terkait relasi gender di Maladewa. Seperti peran dan tanggung jawab gender di tengah masyarakat didefinisikan dan dipisahkan secara jelas, laki-laki mengambil peran maskulin dan dominan, sedangkan perempuan diharapkan patuh kepada suaminya dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga. Peran-peran seperti ini telah tertanam sejak dini, para orang tua mendorong anak laki-laki mereka untuk bersikap terbuka dan percaya diri, sedangkan anak perempuan mereka diajari untuk patuh dan bisa mengasuh.<sup>22</sup> Selain itu, perempuan di Maladewa tidak banyak

memiliki kesempatan untuk bekerja, beban tanggung jawab keluarga yang tidak setara, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ekstremisme agama yang merugikan perempuan. Adapun perempuan yang berada di sektor publik kerap mendapatkan hambatan dari budaya dan tradisi Maladewa.<sup>23</sup>

### *Perkembangan Hukum Keluarga Islam*

Perancangan undang-undang di Maladewa banyak mengadopsi dari berbagai negara di dunia. Selanjutnya disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya yang hidup di Maladewa. Terkait perancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*), Maladewa secara utama mengadopsi muatan perundang-undangan keluarga dari Malaysia.<sup>24</sup> Pertimbangan ini berdasarkan anggapan bahwa Malaysia memiliki karakteristik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya di Maladewa. Selain itu, kedua negara ini sama-sama mayoritas bermazhab Syafi'i.

---

<sup>20</sup> UN Women, *Research Papers on the Situation of Women in Maldives* (Maladewa: UN Women, 2018).

<sup>21</sup> Mohamed Ibrahim, "Maldivian Legal System: Islamic Influence and Legal Reform."

<sup>22</sup> UN Women, *Research Papers on the Situation of Women in Maldives*.

---

<sup>23</sup> Emma Fulu, "Gender, Vulnerability, and the Experts: Responding to the Maldives Tsunami," *Development and Change* Vol. 38 No. 5 (2007). H. 844.

<sup>24</sup> Marium Jabyn, "Transformations in Shari'ah Family in the Republic of Maldives," *Jindal Global Law Review* Vol. 7 No. 1 (2016). H. 64.

Sebelumnya Maladewa mempunyai sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan perceraian, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perkawinan dan Perceraian. Hukum keluarga lainnya belum dimuat ke dalam undang-undang ini. Sehingga ketentuan selain dari perkawinan dan perceraian akan merujuk kepada hukum Islam, yang bersumber baik dari Al-Qur'an, sunah dan fatwa para ahli hukum. Pada prinsipnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 melengkapi undang-undang sebelumnya, keduanya sama-sama berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 lebih berfokus pada gagasan-gagasan modern sesuai dengan perkembangan yang dihadapi Maladewa.

### **C. Perbandingan Poligami di Indonesia dan Maladewa**

#### **1. Ketentuan Poligami di Indonesia**

Indonesia memiliki beberapa ketentuan perundang-undangan yang membahas tentang poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan pertama yang mengatur poligami. Selain itu, poligami juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran KHI dimaksudkan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia mengakui asas monogami pada pernikahannya. Artinya seorang suami hanya diperkenankan untuk memiliki seorang istri. Akan tetapi dengan persyaratan tertentu, maka seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu, sampai dengan 4 (empat) istri. Secara sosiologis, menurut Agus Sunaryo<sup>25</sup>, ketentuan poligami di Indonesia dapat dikatakan baik untuk ukuran masyarakat Indonesia yang plural. Setidaknya tarik ulur antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia (hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata warisan kolonial) dapat diakomodir dengan berbagai perundang-undangan tentang poligami di atas.

---

<sup>25</sup> Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yin Yang* Vol. 5 No. 1 (2010). H. 150.

Nampak bahwa ketentuan poligami di Indonesia berada di posisi antara diperbolehkan namun dipersulit. Hal ini tidak terlepas dari pro kontra masyarakat terkait poligami. Terhadap masyarakat yang mendukung poligami, ketentuan perundang-undangan mengapresiasi dengan membolehkan praktik poligami. Adapun masyarakat yang menolak poligami, ketentuan perundang-undangan mengapresiasi dengan mempersulit izin poligami. Penolakan poligami ini tidak terlepas dari pandangan bahwa poligami cenderung menyebabkan berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan lainnya.

Syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami adalah harus mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Apabila syarat ini tidak mungkin untuk dipenuhi, maka suami dilarang untuk berpoligami (Pasal 55 KHI). Lebih lanjut, apabila ingin berpoligami, maka suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, menjelaskan alasannya dan memastikan telah memenuhi persyaratan hukum tertentu. Pernikahan kedua, ketiga atau keempat yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka pernikahannya tidak

memiliki kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Pihak Pengadilan Agama akan mengizinkan poligami dengan sebab-sebab berikut: a) istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya; b) istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c) istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan).

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), izin untuk berpoligami diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Terhadap suami menjadi PNS, izin poligami harus dimintakan kepada pejabat (Pasal 4 ayat 1 PP No. 45 Tahun 1990). Pejabat artinya Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD dan Pimpinan Bank Milik Daerah (Pasal 1 PP No. 45 Tahun 1990). Adapun terhadap istri yang menjadi PNS, dilarang untuk menjadi istri, kedua, ketiga ataupun keempat dari suami yang juga PNS (Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990).

Para pejabat yang dimaksud di dalam Pasal 1 di atas dapat menolak untuk memberikan izin poligami

dengan sebab-sebab berikut: a) bertentangan dengan ajaran agama PNS; b) tidak memenuhi persyaratan alternatif dalam ayat 2 dan ketiga secara kumulatif dalam ayat 3; c) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; d) alasan berpoligami bertentangan dengan akal sehat; atau e) kemungkinan dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan (Pasal 10 ayat 4 PP No. 45 Tahun 1990).

Tidak terdapat data valid terkait jumlah praktik poligami di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pernikahan poligami yang jarang dicatatkan. Kebanyakan praktik pernikahan kedua, ketiga ataupun keempat merupakan pernikahan sirri. Namun dapat dipastikan, bahwa masyarakat Indonesia tidak asing dengan poligami. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah Saw. dan syariat membolehkan untuk berpoligami. Asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut fikih, maka pernikahan tersebut telah sah.

## **2. Ketentuan Poligami di Maladewa**

Ketentuan mengenai pernikahan, percaian, pembayaran pemeliharaan, hak asuh, perwalian, pewarisan legitimasi, dan hal-hal lainnya terkait keluarga di Maladewa

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*). Undang-undang ini mengizinkan kepada seorang laki-laki (suami) untuk menikah sampai dengan 4 (empat) perempuan (istri).

Dengan syarat apabila pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri, maka harus mendapat izin dari pencatat pernikahan. Poligami diizinkan apabila pihak laki-laki memiliki kecukupan secara finansial untuk menafkahi istri-istri dalam tanggungannya, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak (Pasal 12 *Family Act* Maladewa). Seorang-laki-laki yang ingin berpoligami harus memiliki penghasilan minimal MVR 15.000 perbulan atau sekitar Rp. 13.800.000. Apabila laki-laki tersebut menikah untuk ketiga dan keempat, maka harus mempunyai penghasilan tambahan minimal MVR 1000 atau sekitar Rp. 900.000 selain penghasilan minimal MVR. 15.000. Namun kebijakan ini dikritik oleh pegiat gender, diantaranya oleh UNFPA, bahwa ketentuan poligami di Maladewa merupakan kebijakan yang didasarkan pada interpretasi patriarki, dimana kebolehan berpoligami dilakukan atas

dasar kebutuhan seksual laki-laki dan kedudukan ekonomi laki-laki.<sup>26</sup>

Setiap pernikahan di Maladewa diwajibkan untuk dicatatkan (Pasal 20 *Family Act* Maladewa). Hal ini meninggalkan sebuah permasalahan terkait pernikahan poligami. Aktivis Perempuan di Maladewa mencatatkan bahwa terdapat banyak pernikahan poligami yang tidak dicatatkan. Kondisi ini diperparah oleh kelompok-kelompok fundamentalisme dan ekstremisme agama yang mendukung pernikahan dilakukan di luar pengadilan atau tidak dicatatkan, khususnya pernikahan dengan anak di bawah umur (18 tahun).<sup>27</sup>

Padahal Undang-Undang Keluarga (*Family Act*) Maladewa mengatur bahwa bagi seorang laki-laki yang berpoligami tanpa memperoleh persetujuan dari pencatat pernikahan akan dikenakan denda MVR 5.000 atau sekitar Rp. 4.000.000. Ketentuan ini berlaku juga untuk istri sebelumnya dari laki-laki tersebut yang mengetahui perihal pernikahan selanjutnya yang akan dilakukan oleh suaminya (Pasal 65 *Family Act* Maladewa).

Tingkat pernikahan dan perceraian di Maladewa adalah yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016, tercatat ada 6720 kasus perceraian.<sup>28</sup> Namun jumlah ini masih akan bertambah, sebab meskipun pernikahan dan perceraian di Maladewa harus dicatatkan, namun masih banyak pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Tingkat pernikahan di Maladewa memiliki hubungan yang tarik-menarik dengan tingkat perceraian. Seorang suami dapat dengan mudah menceraikan istrinya, kemudian menikah lagi dengan penduduk pulau lain, kemudian menceraikannya lagi. Masyarakat Maladewa menganggap menjadi janda ataupun duda adalah hal yang biasa, mereka tidak dipandang buruk.

### 3. Persamaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Maladewa

Ketentuan poligami antara Indonesia dan Maladewa memiliki persamaan, yaitu:

a. Dituangkan dalam perundang-undangan

Kedua negara sama-sama menungkan ketentuan poligami ke dalam perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara.

---

<sup>26</sup> UNFPA, *Family Law Review Report 2004* (Maladewa: UNFPA, 2004).

<sup>27</sup> Musawah, *Joint Report on Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights in Maldives* (Kuala Lumpur: Musawah, 2021).

---

<sup>28</sup> Masooma Farooq, "The Application of the Family Law on Child Custody in Maldives" (Malaysia, 2020).

Poligami di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun poligami di Maladewa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*) Maladewa.

b. Pembatasan jumlah istri

Kedua negara sama-sama membatasi jumlah istri yang boleh dipoligami hanya berjumlah 4 (empat) orang. Ketentuan jumlah istri hanya boleh 4 (empat) di Indonesia diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1). Adapun ketentuan jumlah istri hanya boleh 4 (empat) juga diterapkan di Maladewa, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*) Pasal 7. Persamaan ini disebabkan oleh kedua negara yang sama-sama beraliran sunni. Baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali sepakat bahwa

seorang suami dibolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri.

c. Mendapatkan izin lembaga negara

Kedua negara sama-sama mengharuskan suami yang ingin berpoligami untuk mendapatkan izin dari lembaga tertentu. Indonesia mengatur tentang izin berpoligami di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1), bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Khusus untuk PNS di Indonesia, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (1), bahwa untuk PNS yang hendak memiliki istri lebih dari satu maka harus mendapatkan izin pula dari pejabat. Lebih lanjut, di dalam Pasal 4 ayat (2), seorang PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari suami yang juga PNS.

Adapun Maladewa mengatur tentang izin poligami di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*) Maladewa Pasal 12 huruf (a), bahwa pernikahan lebih dari satu orang istri harus mendapatkan izin dari panitera perkawinan (*registrar of marriages*).

d. Sanksi apabila pernikahan dilakukan tanpa izin lembaga negara

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa kedua negara sama-sama mengharuskan seorang suami yang hendak berpoligami untuk meminta izin kepada lembaga negara tertentu. Apabila dilakukan tanpa izin dari lembaga tersebut maka akan dikenakan sanksi. Ketentuan mengenai sanksi ini di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa siapa yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.

Khusus untuk PNS, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 16, bahwa bagi PNS laki-laki yang berpoligami tanpa izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan yang berlaku ataupun PNS perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari suami yang juga PNS, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Adapun Maladewa mengatur tentang sanksi ini di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga (*Family Act*) Maladewa Pasal 65, bahwa suami yang berpoligami tanpa mendapatkan izin sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan denda maksimal MVR. 5.000 atau setara sekitar Rp. 4.600.000.

#### **4. Perbedaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Maladewa**

Ketentuan poligami antara Indonesia dan Maladewa memiliki perbedaan, yaitu pada persyaratan poligami dan sanksi bagi pelanggar ketentuan poligami.

##### **a. Persyaratan berpoligami**

Antara Indonesia dan Maladewa memiliki perbedaan ketentuan terkait syarat diizinkannya berpoligami. Pasal 5 UU Perkawinan mengatur bahwa sebelum suami mengajukan permohonan berpoligami kepada Pengadilan Agama, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup keluarganya, dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap keluarganya. Setelah berbagai syarat ini terpenuhi, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan

mengatur bahwa Pengadilan Agama masih akan mempertimbangkan alasan suami tersebut untuk berpoligami. Pengadilan Agama akan mengizinkannya untuk berpoligami apabila istrinya ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak mungkin disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan. Indonesia juga mengatur khusus untuk PNS yang ingin berpoligami. PNS laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pejabat.

Adapun Maladewa hanya memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami, yaitu mampu secara finansial. Pasal 12 *Family Act* Maladewa mengatur bahwa pendapatan minimal yang diizinkan seorang suami untuk berpoligami adalah MVR. 15.000 atau sekitar Rp. 13.800.000 dan tambahan MVR. 1000 atau sekitar Rp. 900.000 untuk setiap tambahan istri yang dipoligami.

Berdasarkan paparan di atas nampak bahwa Indonesia memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk diizinkannya seorang suami untuk berpoligami. Terutama ketentuan harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Fakta di lapangan menunjukkan sangat sulit menjumpai seorang perempuan

yang akan dengan mudah memberikan izinnya untuk dipoligami. Adapun suami di Maladewa cukup memiliki kekuatan finansial, maka dapat lebih mudah untuk berpoligami. Selain itu, nampak pula bahwa ketentuan poligami di Indonesia lebih ramah gender, dibuktikan dengan dimuatnya persyaratan yang mencerminkan narasi dari suami juga istri. Sedangkan ketentuan di Maladewa, didalamnya tidak memuat persyaratan yang mencerminkan narasi dari istri, melainkan hanya suami saja.

Alasan Indonesia memiliki persyaratan yang lebih ketat perihal izin berpoligami disebabkan oleh asas pernikahan di Indonesia yang hanya membolehkan suami untuk memiliki satu orang istri (monogami). Akan tetapi asas ini bersifat terbuka, maksudnya adalah poligami dapat mungkin untuk terjadi, namun dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini untuk mengakomodir berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia (hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata warisan kolonial) dan perdebatan antar kelompok, baik yang pro maupun kontra terhadap poligami di Indonesia.

Adapun alasan Maladewa menjadikan kekuatan finansial sebagai tolak ukur pemberian izin seorang

suami berpoligami tidak terlepas dari situasi sosial masyarakat negaranya. Dengan situasi begitu mudahnya pasangan suami dan istri menikah kemudian cerai dan kemudian menikah lagi, menghadirkan masalah sosial yang begitu kompleks di Maladewa. Hal ini diperburuk oleh ideologi patriarki yang juga melekat di Maladewa, sehingga sulit untuk menjadi perempuan yang produktif dan mandiri. Perempuan bergantung kepada laki-laki untuk menopang kehidupannya. Asalkan kehidupannya dapat terjamin, maka tidak masalah untuk menjadi istri pertama, kedua, ketiga ataupun keempat.

#### b. Sanksi pelanggar ketentuan poligami

Antara Indonesia dan Maladewa memiliki perbedaan ketentuan perihal syarat diizinkan berpoligami. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya terkait rincian sanksi terhadap pelanggaran poligami di atas. Pada pokoknya apabila di Indonesia pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur terdapat denda setinggi-tingginya Rp. 7.500. Adapun Maladewa di dalam Pasal 65 *Family Act* bahwa terdapat denda maksimal MVR. 5.000 atau setara sekitar Rp. 4.600.000. Berdasarkan pertimbangan kedua ketentuan sanksi masing-masing di

negara di atas telah berlaku puluhan tahun, terutama Indonesia, maka penting untuk dilakukan pembaharuan nominal terhadap keduanya. Sebab pada hari ini, nominal yang disebutkan oleh ketentuan kedua negara di atas sudah tidak setinggi saat itu. Agar memiliki efek yang lebih kuat bagi pelanggarnya, sehingga lebih besar peluang untuk ditaati.

Perbedaan selanjutnya perihal sanksi terhadap pelanggaran poligami antara kedua negara, yaitu Indonesia dengan tegas menuntut PNS baik laki-laki maupun perempuan untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Sebab jika tidak, maka status sebagai PNS-nya dapat dicopot. Sedangkan di Maladewa tidak memiliki ketentuan khusus perihal poligami yang mengikat pegawai pemerintahannya.

#### D. Keberangkatan Poligami:

##### Perbandingan antara Indonesia dan Maladewa

Setelah menjelaskan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan ketentuan poligami antara di Indonesia dan Maladewa, tampaknya terdapat perkembangan keberangkatan ketentuan poligami pada kedua negara tersebut. Pendapat paling terkemuka terkait teori keberangkatan hukum Islam atau khususnya hukum keluarga Islam

di negara-negara muslim, yaitu oleh Tahir Mahmood. Dikutip oleh Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Tahir Mahmood membagi reformasi hukum keluarga menjadi dua macam, yaitu: Pertama, *intra-doctriner reform*, yaitu reformasi yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai pendapat mazhab utama dan disaat yang sama juga mengambil pendapat selain dari mazhab utama. Kedua, *extra-doctriner reform*, yaitu reformasi dengan memberikan penafsiran baru terhadap nash.<sup>29</sup>

Keberanjakan ketentuan poligami dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Maladewa nampak pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak suami, sebelum mengajukan permohonan untuk diizinkan berpoligami, Pengadilan Agama untuk Indonesia dan Panitera Perkawinan (*Registrar of Marriages*) untuk Maladewa. Indonesia merincikan persyaratan tersebut di dalam UU Perkawinan maupun KHI, yang isi pokoknya adalah harus berdasarkan izin istri dan suami dapat berlaku adil serta dapat menjamin kebutuhan keluarganya. Ketentuan lebih lanjut, terhadap seorang suami

yang merupakan PNS, wajib mendapatkan izin dari pejabat dari instansinya. Adapun Maladewa hanya mensyaratkan satu persyaratan, yaitu suami tersebut harus memiliki pendapatan minimal MVR 15.000.

Baik Indonesia maupun Maladewa, sama-sama melakukan reformasi hukum pada aspek persyaratan poligami. Padahal kedua negara tersebut sama-sama mayoritas bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan bahwa suami yang akan berpoligami harus mampu untuk adil dan dibolehkan hanya sampai empat istri. Baik mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali juga menekankan hal yang sama perihal syarat berpoligami.

Keberanjakan lainnya juga nampak pada sanksi yang diberikan oleh kedua negara, apabila melanggar ketentuan terkait poligami. Kedua negara tersebut sama-sama akan memberikan sanksi berupa denda. Hal ini juga belum pernah ada ulama mazhab yang membahasnya. Sekali lagi, para ulama mazhab dalam mengkaji ketentuan poligami lebih berfokus pada berapa jumlah istri yang dapat dipoligami dan kewajiban suami untuk mampu berbuat adil. Nampaknya, baik Indonesia maupun Maladewa mengikuti tata cara sistem perundang-

---

<sup>29</sup> Muhammad Atho Mudzhar, "Wanita Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern," in *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). H. 297–298.

undangan konvensional, yang mana apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi sebagai efek jera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia cenderung menggunakan metode pembaharuan *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform* sekaligus. Indonesia memberikan penafsiran baru terhadap nash (*extra-doctrinal reform*) terkait berbagai persyaratan untuk berpoligami dan juga sanksi apabila dilanggar. Sekaligus mengambil pendapat dari mazhab lain yang bukan mayoritasnya (*intra-doctrinal reform*) terkait seorang istri dapat mensyaratkan di awal untuk tidak dipoligami, apabila dilakukan maka dapat sebagai sebab putusnya perkawinan, sebagaimana pendapat mazhab Hambali.

Adapun Maladewa cenderung hanya menggunakan metode pembaharuan memberikan penafsiran baru terhadap nash (*extra-doctrinal reform*) terkait persyaratan poligami dan juga sanksi apabila dilanggar. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan keduanya sekaligus, Maladewa hanya menggunakan satu metode. Hal ini nampaknya disebabkan oleh situasi perkembangan mazhab di Maladewa yang tidak sekompleks dan

seberagam di Indonesia. Maladewa saat ini mayoritas bermazhab Syafi'i.

## E. Penutup

Meskipun Indonesia dan Maladewa sama-sama mayoritas bermazhab Syafi'i, namun keduanya memiliki berbagai perbedaan di samping juga berbagai persamaan terkait ketentuan poligami di dalam ketentuan perundangan-perundangan masing-masing negara. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti: sejarah dan letak geografis; sistem hukum; sosial, ekonomi dan budaya; relasi gender; maupun perkembangan hukum keluarganya. Artikel ini berargumen bahwa metode pembaharuan hukum keluarga Islam untuk topik poligami di Indonesia cenderung menggunakan metode pembaharuan *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform* sekaligus. Adapun Maladewa cenderung hanya menggunakan metode pembaharuan memberikan penafsiran baru terhadap nash (*extra-doctrinal reform*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- An-Na'im, Abdullah. "Republic of Maldives," 2022. [www.scholarblogs.emory.edu](http://www.scholarblogs.emory.edu).
- Andiko, Toha. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)." *Nuansa XII* No. 2. 2019.
- Armasito., Siti Nor Aishah. Siti Zailia. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia." *Muqaranah* Vol. 6 No. 1. 2022.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Indeks Pembangunan Indonesia Tahun 2021*, 2022.
- Bank Dunia. "Overview Indonesia." Bank Dunia, 2022. [www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview](http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview).
- Farooq, Masooma. "The Application of the Family Law on Child Custody in Maldives." Malaysia, 2020.
- Fulu, Emma. "Gender, Vulnerability, and the Experts: Responding to the Maldives Tsunami." *Development and Change* Vol. 38 No. 5. 2007.
- Jabyn, Marium. "Transformations in Shari'ah Family in the Republic of Maldives." *Jindal Global Law Review* Vol. 7 No. 1. 2016.
- Johan Iskandar. "Etnobiologi Dan Keragaman Budaya Di Indonesia." *Umbara* Vol. 1 No. 1. 2016.
- Kemendagri. "Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri." Kemendagri, 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Indonesia: KemenPPA, 2020.
- Latifa Annum Dalimunthe. "Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka)." *Studi Agama Dan Masyarakat* Vol. 12 No. 1. 2016.
- Mohamed Ibrahim, Ahmad Hidayat Buang. "Maldivian Legal System: Islamic Influence and Legal Reform." *Syariah* Vol. 26 No. 1. 2018.
- Mudzhar, Muhammad Atho. "Wanita Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern." In *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Musawah. *Joint Report on Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights in Maldives*. Kuala Lumpur: Musawah, 2021.
- Nawawi, Dewi Ulfa Lailatul Fitria. A. Hasyim. "Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam Di Negara Indonesia Dan Negara Kenya." *Uniska Law Review* Vol. 1 No. 2. 2020..
- Ramdan Wagianto, Moh. Sa'i Affan. "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 2. 2022.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Rumdi, Rusji. "Poligami Di Indonesia Dan Malaysia; Sebuah Perbandingan Atas Keberanjakan Hukum Islam." *Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* Vol. 5 No. 2. 2020.
- Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yin Yang* Vol. 5 No. 1. 2010.
- T.W. Maxwell, Mizna Mohamed, Naashia Mohamed, Badhoora Naseer, Aminath Zahir, Aminath Nasheeda. "Becoming and Being Academic Women: Perspectives from the Maldives." *Corgent Education* Vol. 2 No. 1. 2016.
- UN Women. *Research Papers on the Situation of Women in Maldives*. Maladewa: UN Women, 2018.
- UNFPA. *Family Law Review Report 2004*. Maladewa: UNFPA, 2004.
- Zaka Firma Aditya. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Rechtsvinding* Vol. 8 No. 1. 2019.